

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi *sunnatullah*, bahwa kehidupan di muka bumi ini diciptakan berpasang-pasangan, seperti halnya Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial. Dalam melangsungkan hidupnya pastinya manusia mempunyai hasrat untuk hidup sejahtera dan bahagia baik dalam masa muda ataupun hari tuanya, untuk melengkapi itu semua maka manusia butuh pendamping hidup yang disebut tali cinta dalam suatu ikatan yang secara harfiah disebut perkawinan.

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Allah SWT berfirman dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 5.

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*²

Adakalanya suatu perkawinan tidak dapat mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Terkadang dalam perjalannya seringkali terjadi percekocokan, pertengkaran, ataupun ketidakharmonisan hubungan suami istri yang tidak bisa dirukunkan lagi, bahkan seringkali hal demikian berujung pada perceraian. Sungguhpun talaq (perceraian) itu dibolehkan dalam Islam, tetapi Rasulullah SAW menjulukinya sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah.

Di negara hukum seperti Indonesia, perceraian tidak serta merta begitu saja bisa dilakukan. Ada beberapa ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Tentunya diperlukan juga suatu badan peradilan yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jika pihak yang berperkara adalah orang Islam, tentunya yang berwenang menyelesaikan perkara perceraian ialah Pengadilan Agama.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 572.

Pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat, yang mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar sebagai tergugat ke pengadilan, dengan mengemukakan alasan-alasannya atau peristiwa yang menjadi sengketa (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penguat (petitum).³

Agar tuntutan penggugat dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan, kecuali pihak lawannya (tergugat) terus terang mengakui kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Pada Pasal 163 H.I.R yang berbunyi "*Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*" dijelaskan bahwa apabila dalam suatu perkara dalil-dalil gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, maka pihak penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya dan pihak tergugat wajib membuktikan bantahannya.

Pasal 164 H.I.R menyebutkan bahwa "maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut"⁴ dan Pasal 1866 KUHPdt yang

³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1993), 14.

⁴R. Soesilo. *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, (Bogor: Politea, 1995), 121.

berbunyi “*alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah*”.

Penulis dalam skripsi ini mencoba membahas lebih dalam tentang alat bukti yang berupa “keterangan saksi dalam perkara cerai gugat” dalam hukum acara persidangan di pengadilan.

Pada dasarnya, pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendirian masing-masing pihak.⁵ Keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 H.I.R adalah terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut.⁶

Kesaksian dalam hukum Islam mendapatkan prioritas utama yang sangat menentukan dalam proses hukum yang berlangsung. Oleh sebab itulah dalam tinjauan hukum Islam kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian suatu peristiwa hukumnya adalah fardlu kifayah dan hukum yang mewajibkannya adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqārah ayat 283:

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2000), h.248.

⁶ *Ibid*, 249.

...وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “... dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷

Petikan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesaksian hukumnya wajib, oleh karena itu barang siapa menemui peristiwa yang ia saksikan sendiri dan didasari oleh pikiran dan perasaannya, maka menyembunyikan kesaksian dapat diibaratkan memenjarakan kesaksian itu dalam hatinya, yang demikian itu dapat mengantarkan seseorang berdusta dan berdosa.

Persyaratan persaksian di Pengadilan, dalam hukum Islam sangat berpengaruh pada sah dan tidaknya saksi itu untuk diajukan di depan pengadilan, karena dalam hukum Islam, setiap peristiwa hukum yang disengketakan dalam masalah perdata atau pidana di Pengadilan, harus menyertakan alat bukti yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan kesaksiannya. Oleh karena itu syarat-syarat sebagai saksi dalam hukum Islam ditentukan dengan ketentuan-ketentuan yang disesuaikan dengan kasus yang dipersengketakan atau peristiwa hukum yang terjadi.

Ketentuan yang berhubungan dengan jumlah saksi (bilangan saksi) itu sangat berpengaruh dan menentukan kekuatan dan legalitas saksi dalam memberikan keterangan di depan pengadilan. Oleh karena itu diterima atau

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 50.

tidaknya suatu kesaksian saksi dalam proses pemeriksaan perkara di depan pengadilan juga ditentukan oleh jumlah saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Keterangan variasi jumlah saksi dalam hukum Islam, banyak kita temukan dasar hukum yang menyangkut tentang jumlah saksi. Saksi itu terkadang dua orang saksi laki-laki, kadang seorang laki-laki dua orang perempuan, kadang-kadang tiga orang saksi.⁸ Ketentuan ini didasarkan pada surat al-Baqārah ayat 282 yang berbunyi:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ...

Artinya: “...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantara kamu), jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dua orang perempuan.”⁹

Dari dasar hukum di atas jelas bahwa persyaratan persaksian yang mencakup ketentuan-ketentuan tentang jumlah saksi yang dijadikan sebagai alat pembuktian di depan pengadilan.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, saksi mempunyai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, baik syarat-syarat umum berupa syarat yang harus terwujud pada diri saksi dalam semua kasus, maupun syarat-syarat khusus yang mencakup ketentuan tentang jumlah dan jenis kelamin saksi dalam

⁸ Dr. H. Roihan A. Rasyis, S.H., M.A, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 162.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 49.

masalah-masalah atau perkara tertentu, berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya.

Pasal 169 R.I.B/H.I.R menyebutkan keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya. Hal ini semua tidak berarti, bahwa keterangan seorang saksi itu tidak berarti sama sekali. Kalau menurut pertimbangan hakim keterangan seorang saksi saja itu dapat dipercaya, maka secara dihubungkan bersama-sama dengan alat bukti lain yang sah, dapat dijadikan bukti yang lengkap, artinya apabila di samping penyaksian seorang saksi itu ada alat bukti yang lain, misalnya suatu persangkaan atau sumpah tambahan maka hakim boleh memperhatikan keterangan saksi tunggal itu.¹⁰ Ini berarti keterangan seorang saksi diperbolehkan sesuai pertimbangan hakim, namun keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti yang lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya sesuai Pasal 1904 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹¹

Penelitian ini penulis meneliti suatu perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Situbondo. Alasan perceraian yang didalihkan dalam surat gugatannya pada pokoknya penggugat dan tergugat sering bertengkar, apalagi antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi

¹⁰ R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, 123-124.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 429.

perselisihan dan pertengkaran. Namun, surat gugatan dari penggugat ini dibantah oleh pihak tergugat.

Pada akhirnya Pengadilan Agama Situbondo mengkabulkan gugatan penggugat, meskipun dalil gugatan penggugat dibantah oleh tergugat. Pengadilan Agama Situbondo beralasan bahwa penggugat tidak perlu harus membuktikan kebenaran seluruh dalil permohonannya. Hal ini menjadikan tergugat keberatan dengan keputusan Pengadilan Agama Situbondo dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.¹²

Pasca pengajuan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang kemudian memeriksa dan mengadili permohonan banding tersebut, dalam putusannya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima permohonan banding pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan alasan. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan-alasan Pengadilan Agama situbondo, terutama dalam hal perpecahan rumah tangga yang ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran yang merujuk Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Alasan berikutnya bahwa saksi penggugat/terbanding adalah ibu kandung/orang tua penggugat/terbanding yang menjadi saksi satu-satunya. Yang

¹² Salinan Putusan nomor: 202/Pdt.G/2010/PA.Sit

terakhir adalah karena *unus testis nullus testis*, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat/terbanding tidak terbukti.¹³

Beberapa keterangan di atas, kiranya jelas bahwa ada perbedaan persepsi antara Pengadilan Agama Situbondo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Situbondo hanya melihat ada atau tidaknya unsur perselisihan dan pertengkaran antara penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding dan apakah masih memungkinkan untuk dirukunkan kembali atau tidak. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya lebih mempertimbangkan kebenaran dalil penggugat/terbanding berdasarkan pembuktian (keterangan seorang saksi dari penggugat/terbanding yaitu ibu kandungya sendiri). Apalagi salah satu pihak tidak menginginkan perceraian dalam hal ini adalah tergugat/pembanding. Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan mengenai keterangan saksi dalam pembuktian perkara cerai gugat.

Pemaparan di atas timbul suatu permasalahan apa dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pembatalan putusan nomor 340/Pdt.G/2010 tentang keterangan kesaksian dalam pembuktian perkara cerai gugat? bagaimana analisis yuridis terhadap Pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 340/Pdt.G/2010 tentang keterangan kesaksian dalam pembuktian perkara cerai gugat? Beberapa hal inilah yang kemudian

¹³ Salinan Putusan nomor: 340/Pdt.G/2010/PTA.Sby

mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisis dalam skripsi yang diformulasikan dalam sebuah judul ”*Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 340/ptd.g/2010 Tentang Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Cerai Gugat*”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Prosedur gugatan cerai di Pengadilan Agama Situbondo.
- b. Proses pembuktian cerai gugat di Pengadilan Agama Situbondo.
- c. Keterangan Kesaksian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Situbondo.
- d. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama situbondo mengenai keterangan kesaksian dalam perkara cerai gugat.
- e. Dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pembatalan putusan Nomor 340/Pdt.G/2010 mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Situbondo putusan nomor 202/Pdt.G/2010 tentang keterangan kesaksian dalam pembuktian perkara cerai gugat.
- f. Analisis yuridis terhadap putusan pembatalan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 340/Pdt.G/2010 tentang keterangan kesaksian dalam pembuktian dalam perkara cerai gugat.

2. Batasan Masalah

- a. Dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pembatalan putusan nomor 340/Pdt.G/2010 tentang keterangan kesaksian dalam pembuktian perkara cerai gugat.
- b. Analisis yuridis terhadap Pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 340/Pdt.G/2010 tentang keterangan kesaksian dalam pembuktian perkara cerai gugat.

C. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pembatalan putusan nomor 340/Pdt.G/2010 tentang keterangan kesaksian dalam pembuktian perkara cerai gugat?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap Pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 340/Pdt.G/2010 tentang keterangan kesaksian dalam pembuktian perkara cerai gugat?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang

pernah dilakukan oleh penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti antara lain oleh:

1. Muhammad Ibrahim Busyro, 2008, dalam tulisannya “*Keterangan Saksi Rechtsgevolg dalam Pembuktian Perkara Perceraian (Studi Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 299 K/AG/2003).*”

Dalam karyanya menyimpulkan bahwa Majelis hakim Mahkamah Agung menerapkan Pasal 172 H.I.R., Pasal 163 H.I.R. dan Pasal 169 H.I.R. dan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) sebagai dasar pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara perceraian pada tingkat kasasi. Keterangan saksi yang hanya mengetahui akibat hukumnya saja, atau dalam bahasa hukum disebut dengan istilah *rechtsgevolg*, adalah merupakan suatu alat bukti penguat yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti tunggal. Sehingga untuk menjadikannya sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, harus disertai dengan adanya alat bukti lain, seperti pengakuan serta adanya keselarasan isi kesaksian tersebut dengan logika dan realita yang sedang terjadi pada perkara yang sedang disengketakan.¹⁴

¹⁴ M. Ibrahim Busyro. *Keterangan Saksi Rechtsgevolg Dalam Pembuktian Perkara Perceraian*. Skripsi jurusan Ahwalus syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya,(2008).

2. Moch. Misbakhudin yang berjudul *“Studi Analisis Terhadap Pembatalan Keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo oleh Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya Tentang Proses Pembuktian dalam Perkara Cerai Talak (Nomor : 1363/Pdt.G/2006/PA Sidoarjo)*. Skripsi ini membahas tentang mengapa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 1363/Pdt.G/2006/PA Sidoarjo. Tentang proses pembuktian dalam perkara cerai talak dan bagaimana analisis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang proses pembuktian dalam perkara cerai talak. Hakim pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, karena tiga hal pertimbangan yakni pertama hakim kurang memperhatikan keterangan dari saksi sebagai dasar dalam memutuskan perkara ini, kedua hakim kurang memperhatikan hak istri dalam hal istri menerima perlakuan suami dan tidak menginginkan suatu perceraian, sedangkan ketiga pemohon/terbanding tidak bisa membuktikan apa yang didalilkan dalam permohonannya dan tidak diperkuat oleh keterangan saksi.¹⁵
3. Mochammad Faishol yang berjudul *“Putusan Perkara Perceraian dengan Saksi Tunggal di Pengadilan Agama Bangil”*. Skripsi ini membahas bahwa

¹⁵ Moch. Misbakhudin. *Studi Analisis Terhadap Pembatalan Keputusan Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya Tentang Proses Pembuktian Dalam Perkara Cerai Talak* (Nomor: 1363/Pdt.G/2006/PA.SDA), Skripsi jurusan Ahwalus syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya,(2004).

kedudukan saksi tunggal dalam perkara perceraian adalah sah, dengan syarat adanya bukti lain baik berupa sumpah tambahan ataupun pertimbangan lain, mengenai status hukum putusan perkara perceraian dengan saksi tunggal juga sah menurut hukum karena dalam pengambilan putusan sesuai dengan prosedur.¹⁶

Hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dan terangkum dalam judul “ *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 340/pdt.g/2010 Tentang Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Cerai Gugat*”, dalam hal ini mengenai keterangan saksi dalam pembuktian perkara cerai gugat terutama saksi *unus testis nullus testis*. Pengadilan Agama Situbondo membolehkan menggunakan saksi ibu kandung sebagai saksi tunggal dalam perkara cerai gugat yang tercantum dalam putusan Nomor 202/Pdt.G/2010/PA.Sit. Namun dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya saksi ibu kandung yang didudukkan sebagai saksi satu-satunya tidak dapat diterima dan saksi tunggal termasuk *unus testis nullus testis* yang berarti saksi satu bukan saksi. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak menguatkan saksi ibu kandung dari penggugat. Sehingga di sini penulis lebih memfokuskan pada alasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengenai keterangan saksi dalam pembuktian perkara cerai gugat.

¹⁶ Mochammad Faisol. *Putusan Perkara Perceraian Dengan Saksi Tunggal Di Pengadilan Agama Bangil*, Skripsi jurusan Ahwalus syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya,(2004).

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pembatalan putusan nomor 340/Pdt.G/2010 tentang keterangan kesaksian dalam pembuktian perkara cerai gugat.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap Pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 340/Pdt.G/2010 tentang keterangan kesaksian dalam pembuktian perkara cerai gugat.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini, di harapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Agama Situbondo oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang keterangan saksi dalam pembuktian perkara cerai gugat nomor 340/Pdt.G/2010/PTA. Sby.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Agama Situbondo oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang

keterangan saksi dalam pembuktian perkara cerai gugat nomor 340/Pdt.G/2010/PTA Sby.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

1. Analisis yuridis ialah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menganalisis dengan pisau analisis menggunakan Kitab Undang-Undang Perdata dan R.I.B/ H.I.R.
2. Pembatalan Pengadilan Tinggi Agama ialah putusan Pengadilan Tingkat banding yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama.
3. Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.¹⁷

¹⁷ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana), 139.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan ialah data-data yang diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan wawancara dengan para pihak Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Yaitu data yang diperoleh penulis dari data lapangan berupa berkas putusan perkara cerai gugat dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Situbondo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terkait dengan kasus ini.

- 1) Berkas putusan Pengadilan Agama Situbondo nomor 202/Pdt.G/2010.
- 2) Berkas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 340/Pdt.G/2010.
- 3) RIB/HIR.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas di antaranya:

- 1) Hukum Acara Peradilan Agama oleh Roihan A. Rasyid.
- 2) Praktek Perkara Perdata oleh Mukti Arto.

3) Hukum Acara Perdata oleh Yahya Harahap.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau *interview*

Penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan hakim dan panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkait dengan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara cerai gugat tentang keterangan saksi sebagai alat bukti.

b. Dokumentasi (*Reading Text*) tentang objek yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut:

a. *Editing*, yakni memilih dan menyeleksi data-data berupa putusan Pengadilan Agama Situbondo (Nomor 202/Pdt.G/2010/PA.Sit) dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (Nomor 340/Pdt.G/2010/PTA.Sby) dan buku-buku tentang perceraian dan proses pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi dan saksi satu/tunggal dari berbagai segi yaitu kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan yang terkait dengan objek penelitian.

- b. *Organizer*, perencanaan penelitian yang akan dilakukan, hingga proses peninjauan dan interview atas obyek penelitian oleh penulis, guna mendapatkan data konkret dari lapangan. Serta memilah-milah dan menyusun kembali data-data yang terkumpul untuk ditinjau berupa pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 340/Pdt.G/2010.
- c. *Analizing*, yakni kegiatan pembuatan analisa-analisa sebagai dasar penarikan kesimpulan, yaitu menganalisis isi dari putusan tentang dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang keterangan saksi dalam pembuktian perkara cerai gugat.

5. Teknis Analisis Data

a. Metode Deskriptif Analitis

Yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian objek penelitian mengenai pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 340/Pdt.G/2010 tentang keterangan saksi dalam pembuktian perkara cerai gugat

b. Metode Deduktif

Yaitu metode yang mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang perceraian, pembuktian, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian

tentang adanya pembatalan putusan Pengadilan Agama Situbondo (Nomor 202/Pdt.G/2010/PA.Sit) oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (Nomor 340/Pdt.G/2010/PTA.Sby) yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori tersebut, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, yang mana antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan ini adalah :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan..

BAB II : Pembuktian, kesaksian, dan kesaksian *unus testis nullus testis* dalam hukum acara perdata.

BAB III : Deskripsi hasil penelitian memuat tentang keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan sub bab wilayah yuridiksi (kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya), struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Deskripsi kasus tentang perkara gugatan cerai gugat. Putusan dan dasar hukum

yang dipakai Pengadilan Agama Situbondo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara gugatan cerai gugat.

BAB IV : Analisis data memuat analisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengenai pembatalan putusan Pengadilan Agama Situbondo.

BAB V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.